

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Pada riset ini, Peneliti menguji kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan pengendalian sistem internal dari perspektif teoritis.

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas didefinisikan sebagai kesesuaian terhadap standar, diukur tingkat kesesuaian, dan dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan hasil prosedur akuntansi yang berkaitan dengan informasi keuangan. Informasi keuangan ini digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai alat untuk mengelola dan mengevaluasi kinerja manajemen dan organisasi. (Yosefrinaldi, 2016:3). Laporan keuangan daerah merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada masyarakat. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi keuangan yang berkualitas tinggi. (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi dan dapat dipahami oleh pengguna informasi tersebut. (Setiawan & Kurniasih 2021)

Kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat mencapai kualitas yang diinginkan jika memenuhi unsur kualitatif. Menurut KKPK (IAI, 2019), Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna mengidentifikasi jenis-jenis informasi yang kemungkinan besar akan sangat berguna dalam menentukan entitas pelapor berdasarkan informasi dalam laporan keuangan (informasi

keuangan). Agar informasi bermanfaat informasi tersebut harus relevan (*relevance*) dan secara akurat mencerminkan apa yang disajikan (*fidelity*).

Menurut Nasution dan Barus, (2019:16), laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang disajikan mempunyai relevansi dengan kebutuhan penggunanya. Dengan kata lain, laporan keuangan dapat membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau saat ini, membuat prediksi dan mempengaruhi keputusan penggunanya. Informasi dianggap relevan jika memenuhi kriteria yaitu manfaat umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*timeliness*) dan lengkap. Agar informasi dianggap relevan misalnya laporan keuangan harus tersedia tepat waktu misal dalam waktu dua bulan setelah akhir tahun keuangan.

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berisi informasi keuangan yang berkualitas baik. Laporan keuangan dikatakan berkualitas baik jika mengandung akuntabilitas dan transparansi. (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas berhasil tidaknya misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu melalui sarana tertentu melalui langkah-langkah akuntabilitas yang dilaksanakan secara berkala. Akuntabilitas public di bidang keuangan daerah berarti memberikan dan mengungkapkan informasi (*disclosure*) mengenai kegiatan dan kinerja keuangan daerah kepada seluruh pemangku berkepentingan (*stakeholder*). hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to keep information*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*the right to be listening*) dapat terpenuhi (Ginting, 2011). Transparansi sebaliknya merupakan proses demokrasi penting yang memungkinkan aktivitas pemerintah terlihat jelas di depan umum oleh seluruh warga negara, tanpa harus dirahasiakan (Ginting, 2011). Transparansi diperlukan agar para pemangku kepentingan dapat mempercayai proses pengambilan keputusan dan tindakan lembaga- lembaga pemerintah serta pengelolaannya. Suasana terbuka yang tercipta melalui komunikasi yang jelas, ringkas dan efektif dengan pemangku kepentingan membantu terlaksananya kegiatan secara tepat waktu dan efisien (Sari, 2012).

Sementara itu, laporan keuangan daerah juga dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disampaikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil Pemeriksaan Keuangan setelah dilakukannya pemeriksaan keuangan atas kewajaran laporan keuangan dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian mengindikasikan bahwa tidak ditemukan adanya kecurangan atau kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah melalui sistem akuntansi pemerintah daerah. Penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah penting dan diperlukan untuk menentukan penggunaan serta pemanfaatan alokasi anggaran yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan (Ahmad *et al.*, 2020).

Selanjutnya laporan keuangan menurut PSAK No. 1 pada tahun 2018, yaitu bagian dari proses pelaporan keuangan. Selain laporan keuangan yang berkualitas diperlukan laporan keuangan yang lengkap biasanya mencakup laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan (Ananda, Ilona & Rahma, 2021). Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2018). adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan pada suatu perusahaan saat ini ataupun dalam periode tertentu dan komponen laporan keuangan secara lengkap Laporan posisi keuangan disajikan pada akhir periode, Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan selama periode, laporan perubahan ekuitas disajikan selama periode, laporan arus kas disajikan selama periode, catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan, kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.

2.1.2 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, pemahaman standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, mengatakan: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar ini

mengharuskan laporan keuangan didasarkan pada standar agar laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, seluruh pemerintah daerah termasuk provinsi maupun kabupaten/kota wajib menerapkan SAP akrual mulai tahun anggaran 2015. Tujuan utama penerapan SAP akrual pada pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Selanjutnya, peningkatan kualitas informasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bagi pemangku kepentingan satuan kerja daerah dalam menilai akuntabilitas dan transparansi serta pengambilan keputusan terhadap suatu satuan kerja pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akrual. Pengenalan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk memungkinkan pengukuran kinerja yang lebih baik, dan memungkinkan pengelolaan keuangan/aset yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Adapun tujuan penggunaan basis akrual adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan), meningkatkan pengelolaan keuangan (manajemen asset), meningkatkan akuntabilitas program pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa untuk mereformasi sistem anggaran belanja dan transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntansi berbasis akrual mencatat pendapatan dan pengeluaran (beban) bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan, tetapi pada saat transaksi terjadi. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu Perusahaan pelapor. Laporan keuangan pemerintah dirancang untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan dan kebutuhan khusus penggunaannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 32 ayat (2) SAP merupakan landasan hukum bagi aparaturnya pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan SAP dibutuhkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBK berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selanjutnya SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan auditor eksternal (BPK) akan menggunakannya sebagai dasar dalam melakukan audit, (Ariyanto,2018)

2.1.3 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2010, informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah. Sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem pencatatan, pengelolaan, dan pengolahan data dari penyelenggaraan keuangan daerah dan sumber lain yang terkait menjadi informasi yang disajikan, dipublikasikan, dan pengambilan keputusan penting dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan membuat keputusan pemerintah daerah. Tujuan sistem informasi akuntansi keuangan daerah untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian efektif atas seluruh aset, kewajiban dan modal dana yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Yuliani, *et.al*, (2010) bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, penanggung jawab penyusunan

laporan keuangan harus mengetahui dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan aplikasi pengelolaan keuangan, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan suatu sistem yang dimulai dengan pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan kegiatan keuangan pemerintah daerah, kemudian menghasilkan laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh BPKAD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal mengacu pada proses yang dijalankan untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan- pengendalian tersebut telah tercapai. Pengendalian internal juga merupakan suatu rencana yang mencakup struktur organisasi yang diperlukan dalam suatu perusahaan dengan tujuan melindungi keamanan properti perusahaan, memeriksa keakuratan, dan memverifikasi data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mematuhi strategi manajemen yang berpengalaman. Pengendalian intern mencakup struktur organisasi, teknik, dan aktivitas terkoordinasi yang memantau aset perusahaan, memverifikasi keakuratan serta kinerja data akuntansi, meningkatkan ketepatan, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses terpadu dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh karyawan mengenai pelaporan keuangan untuk menjamin keamanan aset negara dan memenuhi peraturan hukum. sistem pengendalian intern pemerintah dirancang untuk menjamin keandalan organisasi dan keakinan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset Negara, dan kepatuhan hukum. Proses pengendalian menyatu pada Tindakan dan kegiatan yang di lakukan secara terus menerus secara konsisten oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi pondasi dari pengendalian ini adalah orang-orang (SDM) didalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam menetapkan Sasaran dan tujuan yang ingin di capai suatu instansi pemerintah.

Mengutip pernyataan Mayangsari dan Wandanarum, (2015) tentang pengendalian internal, pengendalian internal bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dengan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan memantau berbagai aktivitas yang berlangsung di dalam Perusahaan. Sistem pengendalian internal memuat lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan/pengawasan pengendalian internal (Yudhoyono, 2008). Widyaningrum, (2009), menyatakan bahwa berdasarkan tujuannya pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian internal akuntansi serta pengendalian internal administratif. Pengendalian intern akuntansi berkaitan dengan tujuan menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi. sedangkan pengendalian internal administratif berkaitan dengan tujuan mendorong efisiensi serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri atas beberapa unsur, pertama, lingkungan pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. Aktivitas tersebut untuk penegakan integritas dan nilai etika;

komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Unsur pengendalian internal yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Pengendalian internal diperlukan untuk mudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan. Permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah yang paling umum terjadi adalah korupsi, kesalahan administrasi serta pengolahan keuangan yang tidak berjalan dengan baik (Trianti, 2017).

2.2 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Setelah menganalisa sejumlah riset sebelumnya, peneliti menemukan korelasi antara riset sebelumnya dan riset saat ini. Peneliti terdahulu ini menjadi salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

- a. Lailatur Rohmah, Noor Shodiq Askandar, & Arista Fauzi Kartika Sari, (2020)

Temuan Rohmah, *et.al*, (2020) menunjukkan bahwa Pemanfaatan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Malang

- b. Muhammad Arbi Pasaribu, (2021)

Pemahaman standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia & sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Medan.

- c. Siti Hasanah, Tapi Rumondang Siregar, (2021)

Temuan Siregar, (2021) menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah & sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal & kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Labuhanbatu.

- d. Ni Komang Ayu Mahartini, Aniek Yuesti, & I Made Sudiartana, (2021)

Riset Mahartini, *et.al*, (2021) mengungkapkan bahwa Pemanfaatan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Karangasem.

- e. Imelda Sari, Nurlita Malawat, Kanaya Lapae, & Andika Nuraga Budiman, (2022)

Riset Budiman, *et.all* (2022) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah & pemanfaatan sistem informasi

akuntansi keuangan daerah, sedangkan peran internal audit & sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Cilincing.

- f. Muliani Muliani, Amru Usman, Iswadi Iswadi, Nurhasanah Nurhasanah, (2023)

Riset Nurhasanah, *et.all*, (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pemahaman standar akuntansi pemerintah, & sistem pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Aceh Tengah.

- g. Dhea Arista, Sifa Ulfa Ziah, Idel Eprianto, Cris Kuntandi, Rachmat Pramukty, (2023)

Pramukty, *et.all*, (2023) menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, & sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

- h. Siska Marini Pilander, David Paul Saerang, & Hendrik Gamalie,l (2018)

Riset Gamaliel, *et.all*, (2018) menunjukkan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kota Kotamobagu.


- i. Tri Ikyarti & Nila Aprila, (2019)

Penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Seluma.

- j. Dyah Rizky Wulandari & Andri Octaviani, (2020)
Pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.
- k. I Gusti Ayu Ratih Dwi Artatik, Ni Wayan Alit Erlina Wati, & Putu Nuniek Hutnaleontina, (2021)
Riset Artatik, *et.al*, (2021) mengungkapkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan prinsip pengolahan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Badung.
- l. Muhammad Iqra Harun, (2021)
Riset Harun, (2021) menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Ternate.

2.3 Model Konseptual

Riset ini bermaksud untuk menyelidiki hubungan antara standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan (Y) merupakan variabel dependen, sedangkan standar akuntansi pemerintah (X1), sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) dan Sistem pengendalian internal (X3) merupakan variabel independen.



Gambar 2. 1 Model Konseptual Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam standar akuntansi pemerintahan, menyatakan: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar ini mengharuskan laporan keuangan didasarkan pada standar ini agar laporan keuangan yang disampaikan memberikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Lebih lanjut SAP menjadi landasan hukum bagi otoritas di pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab, dengan tujuan mencapai transparansi dan akuntabilitas sehingga tujuan pemerintah tercapai.

Penerapan SAP dibutuhkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBK berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selanjutnya SAP merupakan pedoman untuk menyatukan

persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan auditor eksternal (BPK) akan menggunakannya sebagai dasar dalam melakukan audit, (Ariyanto,2018)

Riset sebelumnya menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Budiman, *et.all*, 2023; Wulandari & Octaviani, 2020; Syafira, *et.all*, 2022; Lestari & dewi, 2020; Susanti & Yusriwati, 2022; Pramukty, *et.all*, 2023; Gamaliel, 2021; Siregar & Hasanah, 2021; Cita Ayu & Ayu Kusumawati, 2020; Yanti, *et.al*, 2022; Gunawan & Sujana, 2023; Nursanah, *et.all*, 2023; Harun, 2021; Dwi Artatik, *et.al*, 2021; Indra Utama, I.K. 2021; Eka Widyastuti, 2021; Jauhari, 2021; Ariyanto, 2020; Suprihanti, 2019; Ikyarti & Aprila, 2019; Admaja & Wahyundaru, 2020; Safitri, *et.al*, 2023).

H1 : Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2010, informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah. Sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem pencatatan, pengelolaan, dan pengolahan data dari penyelenggaraan keuangan daerah dan sumber lain yang terkait menjadi informasi yang disajikan, dipublikasikan, dan pengambilan keputusan penting dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan membuat keputusan pemerintah daerah. Tujuan sistem informasi akuntansi keuangan daerah untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan

pemerintah serta memudahkan pengendalian efektif atas seluruh aset, kewajiban dan modal dana yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan suatu sistem yang dimulai dengan pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan kegiatan keuangan pemerintah daerah, kemudian menghasilkan laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh BPKAD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Yuliani, *et.al*, (2010).

Riset sebelumnya menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Budiman, *et.all*, 2023; Sriwijayanti, 2018; Wulandari & Octaviani, 2020; Syawalina & Rosmeiwati, 2019; Lestari & dewi, 2020; Gustina, 2021; Jauhari, *et.al*, 2021; Nursanah, *et.all*, 2023; Siregar & Hasanah, 2021; Lotu, 2022; Sudirtana, *et.all*, 2021)

H2 : Sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.3 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengendalian internal mengacu pada proses yang dijalankan untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan- pengendalian tersebut telah tercapai. Pengendalian internal juga merupakan suatu rencana yang mencakup struktur organisasi yang diperlukan dalam suatu perusahaan dengan tujuan melindungi keamanan properti perusahaan, memeriksa keakuratan, dan memverifikasi data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mematuhi strategi manajemen yang berpengalaman. Pengendalian intern mencakup struktur organisasi, teknik, dan aktivitas terkoordinasi yang memantau aset perusahaan,

memverifikasi keakuratan serta kinerja data akuntansi, meningkatkan ketepatan, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses terpadu dari Tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh karyawan mengenai pelaporan keuangan untuk menjamin keamanan aset negara dan memenuhi peraturan hukum. sistem pengendalian intern pemerintah dirancang untuk menjamin keandalan organisasi dan keakinan yang cukup terhdap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset Negara, dan kepatuhan hukum.

Pengendalian internal diperlukan untuk mudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan. Permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah yang paling umum terjadi adalah korupsi, kesalahan administrasi serta pengolahan keuangan yang tidak berjalan dengan baik (Trianti, 2017).

Riset sebelumnya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Imran, 2022; Cita Ayu & Kusuwati, 2020; Wulandari & Octaviani, 2020; Syafira, *et.all*, 2022; Gunawan & Sujana, 2023; Suhardjo, 2019; Lestari & dewi, 2020; W. andayani & Wiratama, 2022; Lamawitak & Goo, 2021; Nursanah, *et.all*, 2023; Puspitosarie, *et.all*, 2023; Pramukty, *et.all*, 2023; Ridzal, *et.al*, 2022; Ikyarti & Aprila, 2019; Safitri, *et.al*, 2023; Putra, 2021)

H3 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.